

**PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK UMKM, TARIF PAJAK,
SANKSI PERPAJAKAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA PANDEMI
COVID-19 di KOTA SURAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Derajat Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Disusun Oleh:

Herlyana Diah Safitri

18210071

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Herlyana Diah Safitri

NIM : 18.21.0071

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul : PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK UMKM,
TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN
PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19 di
KOTA SURAKARTA

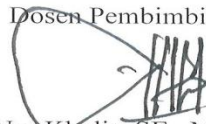
Disetujui dan disahkan:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Januari 2022

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Nur Kholis, SE., M.Sc

NIDN: 0516048801

Mengetahui,

Kepala Program Studi Akuntansi



Nur Kholis, SE., M.Sc

NIDN: 0516048801

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Herlyana Diah Safitri

NIM : 18210071

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul : Pengaruh Pemberian Insentif Pajak UMKM, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi *Covid-19* di Kota Surakarta

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 23 Februari 2022

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Nur Kholis, S.E., M.Sc.

Anggota : Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta

Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H.

NIDN. 0620026601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya mengatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK UMKM, TARIF PAJAK,
SANKSI PERPAJAKAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19 DI
KOTA SURAKARTA**

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Surakarta, 27 Januari 2022

Yang _____, dan,



Heriyana Diyah Safitri

18210071

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna.”

(Albert Einstein)

“Proses sama pentingnya dibandingkan hasil. Hasilnya nihil tak apa. Yang penting sebuah proses telah dicanangkan dan dilaksanakan.”

(Sujiwo Tejo)

Persembahan:

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat-Nya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta saya yang selalu memberikan do'a, semangat dan dukungan tanpa henti. Tidak lupa skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri karena sudah berjuang dan berusaha untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat waktu.

Semoga ini menjadi langkah awal untuk saya bisa membanggakan kalian. Terimakasih atas dukungan dan do'a yang tak terhenti untuk masa depan anakmu.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pemberian Insentif Pajak UMKM, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Pandemi *Covid-19* di Kota Surakarta”.

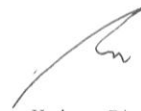
Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Pardi, S.E.,M.M.M.H selaku Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Bapak Nur Kholis, S.E., M.Sc selaku Kepala Program Studi Akuntansi sekaligus Dosen Pembimbing saya yang senantiasa mengayomi dengan ketulusan hati yang begitu sabar, yang selalu cepat dan tanggap memberikan bimbingan, arahan, nasihat, motivasi dan berbagi pengalaman terbaik nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
3. Seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang selama ini telah memberikan ilmu yang luar biasa serta pengalaman belajar yang menyenangkan bagi penulis.
4. Bapak dan Ibu penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, dan do’a tanpa henti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat penulis Alya Dhanisa Ringganeva yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, kebahagiaan kecil melalui tindakan-tindakan yang membuat saya selalu senang yang tiada henti dari awal sampai saat ini kepada penulis.
6. Sahabat Unit Kegiatan Mahasiswa Event Organizer Infinity Rainbows yang telah memberikan pengalaman berharga dan membuat masa-masa kuliah penulis menjadi sangat berkesan, bahagia dan tidak membosankan.

7. Teman-teman S1 Akuntansi B R1 angkatan 2018 yang telah memberikan warna-warni kehidupan dibangku kuliah kepada penulis.
8. Seluruh pihak yang telah terlibat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 27 Januari 2022



Herlyana Diyah Safitri

DAFTAR ISI

Halaman Judul Dalam	i
Halaman Pengesahan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Motto Dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran	xii
Abstrak.....	xiii
Abstract	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Teori Yang Relevan	7
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Berpikir.....	38
D. Hipotesis Penelitian.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Objek Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel	42
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Definisi Operasional Variabel.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	47

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Identitas Responden	53
B. Analisis Data	56
C. Pembahasan.....	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Progresif	13
Tabel 2.2 Sanksi Administrasi	15
Tabel 2.3 Sanksi Pidana	22
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1 Skor dan Kategori Pengukuran Data.....	44
Tabel 4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	53
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	55
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	55
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas.....	56
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas	58
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas	59
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas	59
Tabel 4.10 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	60
Tabel 4.11 Hasil Uji F	61
Tabel 4.12 Hasil Uji T.....	62
Tabel 4.13 Hasil Uji Determinasi (R^2).....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	38
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	
Lampiran 2. Data Responden.....	
Lampiran 3. Hasil <i>Output SPSS</i>	

**PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK UMKM, TARIF PAJAK,
SANKSI PERPAJAKAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA PANDEMI
COVID-19 DI KOTA SURAKARTA**

HERLYANA DIYAH SAFITRI

18210071

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak umkm, tarif pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm selama pandemi *covid-19*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang menjalankan usaha UMKM di kota Surakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 responden, akan tetapi ada 2 data responden yang kena outlier yang membuat jawaban tidak normal, sehingga sampel yang digunakan berjumlah 48 data responden. Metode pengumpulan data menggunakan instrument kuesioner dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan Insentif Pajak UMKM menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata Kunci : Insentif, Sanksi, Kepatuhan dan UMKM

***THE EFFECT OF GIVING UMKM TAX INCENTIVES, TAX RATES, TAX
SANCTIONS, AND TAX UNDERSTANDING ON UMKM TAXPAYER
COMPLIANCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN SURAKARTA
CITY***

HERLYANA DIYAH SAFITRI

18210071

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of UMKM tax incentives, tax rates, tax sanctions and understanding of taxation on UMKM taxpayer compliance during the covid-19 pandemic. The method used is a quantitative method using primary data through a questionnaire. The population in this study is taxpayers who run UMKM businesses in the city of Surakarta. The sampling technique in this study amounted to 50 respondents, but there were 2 respondent data that got outliers wich made the answer not normal, so the sample used was 48 respondent data. The data collection method used a questionnaire instrument band hypothesis testing using multiple regression analysis. The result showed that the effect of tax rates, tax sanction, and understanding of taxation had a significant effect on UMKM taxpayer compliance, while UMKM tax incentives showed no significant effect on UMKM taxpayer compliance.

Keyword : Incentives, Sanction, Compliance and UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tahun 2021 masih menjadi tahun yang sulit bagi pelaku UMKM yang disebabkan oleh *Covid-19* yang masih menghantui seluruh Dunia termasuk juga di Indonesia terlebih banyaknya mutasi virus dari *Covid-19* ini memunculkan banyak variasi terbaru dan sulit terkendali. Pandemi ini merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakatsaat dalam menjalankan aktivitas setiap hari mulai dari pelajar, mahasiswa, para karyawan, pengusaha terkhusus pada pelaku UMKM. Dengan hal tersebut pemerintah harus mengeluarkan strategi kebijakan baru yang salah satunya di bidang perpajakan yang memperlihatkan adanya penurunan penerimaan tarif Pajak Penghasilan (PPH) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami penurunan pada tahun 2020.

Dikutip dari [Kemenkeu.go.id](https://kemenkeu.go.id), sampai dengan bulan Mei 2021, capaian Penerimaan Pajak sebesar Rp459,57 triliun atau 37,38 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN. Secara kumulatif, kinerja penerimaan pajak kini telah memasuki zona pertumbuhan positif yakni 3,37 persen, lebih dibandingkan pertumbuhan periode yang sama di tahun 2020 sebesar 10,82 persen. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Mei 2021 terealisasi sebesar Rp167,57 triliun atau mencapai 56,19 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp298,20 triliun. Capaian ini mengalami pertumbuhan sebesar 22,40 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp136,95 triliun.

Pajak sendiri merupakan salah satu bentuk dari pemasukan Negara yang menyumbang pendapatan dengan presentase terbesar dibandingkan

dengan sector lainnya. Sumber pendapatan Negara melalui pajak sudah menjadi tonggak utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat maupun pemerintah. (Setiawan 2020)

Di era pandemic sekarang ini telah memunculkan banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM, diantaranya turunnya permintaan pasar, pemasaran produk, akses bahan baku dan banyak karyawan yang di rumahkan. Dikutip dari Solopos.com, data para pelaku UMKM ini mengalami penurunan aset hingga 13,66 persen, omzet turun hingga 46,2 persen, dan pengurangan tenaga kerja sampai 30,56 persen. Dengan demikian hal ini berdampak terhadap turunnya tingkat penjualan bahkan tak sedikit pelaku UMKM yang gulung tikar. Ketika hal ini terjadi, maka secara langsung akan membuat UMKM akan menurunkan tingkat biaya yang menjadi beban para pelaku UMKM itu sendiri. Salah satunya adalah beban pajak. Sehingga dalam hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan stimulus bertujuan mendongkrak UMKM tentang kepeduliannya melalui penurunan nilai tarif pajak UMKM. Dengan begitu tingkat kepatuhan membayar pajak agar tetap terjaga.

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh banyak pelaku UMKM. Menghadapi situasi saat ini pemerintah berusaha memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM, baik bantuan uang tunai dan juga insentif dalam bentuk keringanan pajak. Salah satu kebijakan yang diberikan adalah insentif pajak untuk tidak membayar PPh Final 0,5% bagi UMKM yang omzetnya tidak melebihi Rp 4,8 milyar per tahun dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Perlu adanya pendampingan secara berkelanjutan pada UMKM agar pelaku UMKM memahami seluk beluk perpajakan sehingga mereka dapat melihat kemudahan dalam mendapatkan berbagai fasilitas perpajakan yang begitu mendukung atas kegiatan usaha yang mereka jalani.

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab seorang wajib pajak, tariff yang dikenakan biasanya berupa presentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Menurut Zulma (2020), tarif pajak disusun berdasarkan pertimbangan atas kelangsungan usaha wajib pajak khususnya pada sector UMKM, dimana sering ditemukannya UMKM yang masih dalam tahap berkembang dengan kondisi keuangan yang masih labil, sehingga tarifnya tidak boleh memberatkan dan pencapaiannya harus secara optimal serta memberikan keadilan.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan memutuskan untuk memperpanjang insentif pajak bagi Wajib Pajak UMKM demi membantu memulihkan perekonomian nasional dengan memanfaatkan insentif yang diberikan untuk lebih luas. Pengaturan terkait insentif pajak UMKM ini termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Fasilitas yang diberikan Insentif Pajak UMKM adalah Wajib Pajak UMKM, berupa Insentif PPh Final tarif 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang ditanggung Pemerintah. Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas ini tidak perlu melakukan setoran pajak. Bagi pemotong atau pemungut juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak saat melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak UMKM. Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif ini hanya perlu menyampaikan laporan realisasi setiap bulannya. Seiring berjalannya waktu hingga saat ini pemerintah terus melakukan berbagai kebijakan guna mendorong pemulihan ekonomi nasional, salah satunya melalui bidang perpajakan. Melalui Direktorat Jenderal Pajak, dengan melihat situasi kondisi saat ini, pemerintah melalui DJP memberikan perpanjangan insentif pajak kepada wajib pajak yang terdampak Covid-19 telaah diatur dalam PMK-82/PMK.03/2021 perubahan atas PMK-9/PMK.03/2021.

Penelitian yang berhubungan dengan Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan oleh (Latief, Junaidin Zakaria, and Mapparenta 2020) menunjukkan hasil bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi Syanti, Widyasari 2020) menunjukkan hasil bahwa tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fauzi and Maula 2020) menunjukkan hasil bahwa Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Lazuardini, Susyanti, and Priyono 2018) memberikan hasil berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Saraswati 2018) memberikan hasil bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh (Pratama and Mulyani 2019) menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang berhubungan dengan Tarif Pajak telah dilakukan oleh Kertahadi (2016) memberikan hasil tidak berpengaruh. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Dewi Syanti, Widyasari 2020) menunjukkan hasil adanya pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama masa pandemic.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya beberapa variabel disetiap penelitian memberikan hasil yang negative. Selain itu penelitian ini di angkat memiliki fenomena yang terbaru dari penelitian sebelumnya salah satunya, adanya pembaruan mengenai Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan memperpanjang Insentif Pajak UMKM yang terdampak pandemic Covid-19 yang sebagaimana telah diatur dalam PMK-82/PMK.03/2021 perubahan atas PMK-9/PMK.03/2021. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh pemberian**

insentif pajak akibat covid-19, tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman pajak terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama pandemi covid-19 di Surakarta”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apakah pemberian insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama pandemi *covid-19* di kota Surakarta?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama pandemi *covid-19* di kota Surakarta?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama pandemi *covid-19* di kota Surakarta?
4. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama pandemi *covid-19* di kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pemberian insentif pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama pandemi covid-19 di kota Surakarta
2. Untuk mengetahui apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama pandemi covid-19 di kota Surakarta
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama pandemi covid-19 di kota Surakarta
4. Untuk mengetahui apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama pandemi covid-19 di kota Surakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan pengetahuan dan informasi tentang dunia perpajakan di Indonesia, khusus nya pada bidang perpajakan di sektor UMKM.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini, dapat memberikan informasi yang nantinya akan digunakan dalam pengambilan keputusan bagi para pelaku UMKM dan Direktorat Jenderal Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tentang pengaruh pemberian insentif pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Surakarta.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta pengetahuan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

Theory Planned Behavior (TPB).

Theory Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991 menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seorang wajib pajak dilihat dari sisi psikologis. Model TPB menyebutkan bahwa niat (*intention*) dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Niat itu disebabkan beberapa faktor, yaitu:

a) Behavioral Belief.

Behavioral belief merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil inilah yang nantinya akan membentuk sikap (*attitude*) dalam menanggapi perilaku.

b) Normative Belief

Normative Belief merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan itu. Harapan normatif ini akan membentuk norma subjektif (*subjective norma*) atas suatu perilaku.

c) Control Belief

Control Belief merupakan keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

1. Pajak

Pajak merupakan kontribusi terbesar bagi Negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan. Pendapatan terbesar berada di bidang perpajakan dibanding sector lainnya. Pajak juga merupakan tonggak utama dalam hal pembangunan, penyediaan fasilitas umum, alat pertahanan nasional serta membangun perekonomian di berbagai aspek kehidupan yang ada di Negara ini. Tanpa adanya pajak, perekonomian serta penyediaan fasilitas umum tidak akan berjalan dengan lancar, dikarenakan besarnya biaya yang digunakan tidak akan bisa menutupi pinjaman dan bantuan luar negeri.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro menyatakan bahwa, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1.1 Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2018), pajak memiliki fungsi, ada dua fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu dan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

1.2 Jenis Pajak

Pengenaan pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Yang dimaksud Pajak Pusat yaitu pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Keuangan.

Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- 4) Bea Materai
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 6) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sedangkan Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah dibedakan menjadi 2, antara lain :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Reklame
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Restoran
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan salah satu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang tujuannya memperkecil besarnya beban yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Menurut Black Law Dictionary, Insentif Pajak merupakan sebuah penawaran dari Pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu aktivitas tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Jenis insentif pajak dibedakan menjadi pembebasan pajak (*tax holiday*) dan pemotongan pajak (*tax allowance*). Dengan hadirnya insentif pajak berguna mengatasi ketidaksatabilan perekonomian yang diakibatkan pandemi Covid-19 yang sedang terjadi sebagaimana telah diatur dalam PMK-82/PMK.03/2021 perubahan atas PMK-9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Pajak Penghasilan (PPh)

Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), Pajak Penghasilan (PPh) Final Ditanggung Pemerintah (DTP) pada sector padat karya tertentu, Pembebasan dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, Pengembalian Pendahuluan PPN.

Secara umum alasan yang mendorong beberapa negara berkembang menawarkan pemberian insentif pajak yang bertujuan meningkatkan kegiatan investasi atau penanaman modal. Insentif tersebut sebagian besar ditujukan untuk menarik investasi asing dalam bentuk aktivitas produksi dan bukan investasi dalam bentuk keuangan (Latief et al., 2020). Pemberian Insentif Pajak akan bermanfaat apabila faktor-faktor selain pajak juga mendukung untuk berinvestasi, seperti adanya tenaga kerja, ketersediaan bahan baku, energy dan biaya modal.

3. **Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab oleh wajib pajak. Tarif pajak itu sendiri dapat berupa presentase yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Macam-macam jenis tarif pajak (Mardiasmo, 2018), sebagai berikut :

a. Tarif sebanding atau proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsionalnya terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap. Contoh : besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun Rp 10.000

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya di Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

Tabel 2.1 Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Tarif progresif berdasarkan kenaikan tarif antara lain :

- a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c) Tarif progresif regresif : kenaikan persentase semakin kecil

d. Tarif Degresi

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : kebijakan Bea Cukai.

4. Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) supaya wajib pajak tidak melanggar tata cara perpajakan. Pada undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu, sanksi pidana serta sanksi administrasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

1) Sanksi administrasi yang terdiri dari:

a. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

b. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi ini bisa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan.

Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Halk ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Sanksi Administrasi

No	Pasal	Masalah	Sanksi
Denda			
1.	7 ayat (1)	SPT tidak disampaikan: SPT Masa PPN SPT Masa lainnya SPT Tahunan PPh WP Badan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi	Rp 500.000,00 Rp 100.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 100.000,00
2.	8 ayat (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3.	14 ayat (4)	Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak membuat faktur pajak. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak mengisi faktur pajak	2% dari dasar Pengenaan Pajak

		secara lengkap. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak	
4.	14 ayat (5)	PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
5.	25 ayat (9)	Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian	50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
6.	27 ayat (5d)	Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian	100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
Bunga			
1.	8 ayat (2)	Pembetulan SPT Tahunan dalam 2 tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar,

			dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
2.	8 ayat (2a)	Pembetulan SPT Masa dalam 2 tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
3.	9 ayat (2a)	Keterlambatan pembayaran pajak masa	2% per bulan dari jumlah pajak terutang, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
4.	9 ayat (2b)	Keterlambatan pembayaran pajak tahunan	2% perbulan dari jumlah pajak terutang, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan s/d tanggal

			pembayaran
5.	13 ayat (2)	SKPKB karena pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan	2% per bulan dari jumlah kurang dibayar, maksimal 24 bulan
6.	13 ayat (5)	SKPKB diterbitkan setelah waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar
7.	14 ayat (3)	PPh tahunan berjalan tidak/kurang bayar SPT kurang bayar	2% per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang bayar, maksimal 24 bulan
8.	15 ayat (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
9.	19 ayat (1)	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal perlunasan atau diterbitkannya

			Surat Tagihan Paksa
10.	19 ayat (2)	Mengangsur atau menunda pembayaran	2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal diterbitkannya STP
11.	19 ayat (3)*	Kekurangan pajak akibat penundaan STP	2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak, dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s/d tanggal dibayarnya kekurangan tersebut
Kenaikan			
1.	8 ayat (5)	Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP	50% dari pajak yang kurang bayar

2.	13 ayat (3)	SKPKB karena SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenai tariff 0% Kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang	50% dari PPh yang tidak/kurang bayar dalam setahun 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor atau 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
3.	13 A	Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, yang dilakuakn karena kealpaan dan pertama kali	200% dari jumlah pajak yang kurang bayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB

4.	15 ayat (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100% dari jumlah kekurangan pajak
5.	17 C ayat (5)	SKPKB yang terbit dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu	100% jumlah dari kekurangan pembayaran pajak
6.	17 D ayat (5)	SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi wajib pajak dengan persyaratan tertentu	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak

Sumber : Resmi 2016

2) Sanksi pidana menurut Mardiasmo (2018), meliputi :

a. Sanksi pidana

Berbeda dengan sanksi berupa administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Sanksi kurungan

Pidana kurungan yang diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat

ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya.

c. Sanksi penjara

Sanksi penjara seperti halnya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak

Ketentuan mengenai sanksi pidana dibidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1985 sebagai mana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 2.3 Sanksi Pidana

Yang dikenakan sanksi pidana	Norma	Sanksi Pidana
I. Setiap orang	1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi tidak	Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah

	benar/lengkap atau lampirkan keterangan yang tidak benar.	pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana paling singkat 3(tiga) bulan atau paling lama 1(satu) tahun.
	2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain, dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 KUP.	Pidana paling singkat 6(enam) bulan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4(empat) kali jumlah pajak terutang yang

		tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1(satu) kali menjadi 2(dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1(satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
	3. Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sebagaimana atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan	Pidana penjara paling singkat 6(enam) bulan dan paling lama 2(dua) tahun dan denda paling sedikit 2(dua) kali restitusi yang

	restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau penmgkreditan pajak.	dimohonkan dan kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4(empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau
	4. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 UU PBB.	atau pengkreditan yang dilakukan. Pidana kurungan selama-lamanya 6(enam) bulan dan atau setinggi-tingginya 2(dua) kali jumlah pajak terutang
	5. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan/meminjamkan surat/dokumen palsu, dan hal-hal lain sebagaimana di atur dalam pasal 25 (1) UU PBB	Pidana penjara selama-lamanya 2(ejaan) tahun dan denda setinggi-tingginya

		5(liam) kali jumlah pajak yang terutang. Sanksi di atas dilipat duakan jika sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi.
II. Pejabat	Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal KUP (Tindak Pelanggaran). Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksudkan dalam psal 34 UU KUP (Tindak Kejahatan)	Pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp.25.000.000 Pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan atau denda setinggi-tingginya

		Rp.50.000.000
III. Pihak Ketiga	Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 (1) huruf d dan e UU PBB.	Pidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000

Sumber dari : Mardiasmo 2018

5. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengertian Pengetahuan dan Pemahaman akan peraturan Pajak menurut Yulianti (2015) merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Dalam pemahaman tersebut wajib pajak dituntut untuk mengerti dan paham tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku oleh wajib pajak, dimana wajib pajak harus mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan lain-lain. Harapannya semakin tingginya pemahaman dalam bidang perpajakan, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan

Terdapat beberapa indikator wajib pajak memahami peraturan perpajakan, menurut Widayanti dan Nurlis (2017), sebagai berikut :

- a. Kewajiban memiliki NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk

memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk administrasi pajak.

- b. Pengetahuan dan Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak maka mereka akan melakukannya, dengan cara membayar pajak.
- c. Pengetahuan dan Pemahaman mengenai Sanksi Perpajakan, semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melanggar kewajiban perpajakan.
- d. Pengetahuan dan Pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan juga tarif pajak.
- e. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai pajak. Sistem pemungutan di Indonesia menganut system Self Assesment dalam pemungutan pajaknya. Yang memiliki tujuan utama dengan adanya system Self Assesment adalah kepatuhan sukarela dari wajib pajak untuk jujur dalam hal mendaftar, menghitung, membayar, dan juga melapor.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan yang telah dijabarkan oleh tim submit verifikasi Dit PPh Ditjen Pajak menyatakan bahwa :

“Kepatuhan biasanya berkisar pada istilah tingkat sampai dimana wajib pajak memenuhi undang-undang dan administrasi perpajakan, tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum”.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan juga perilaku taat hukum. Secara konsep, kepatuhan

memiliki arti adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi (Rahayu, 2010). Menurut Zulma (2020) masalah kepatuhan pajak telah menjadi fenomena yang sering terjadi baik pada negara maju maupun berkembang. Kepatuhan pajak dapat dimaksudkan sejauh apa Wajib Pajak dapat mentaati peraturan pajak yang sudah ditetapkan. Sistem perpajakan di Indonesia menganut system self assessment, agar sistem ini berjalan dengan efektif dan lancar maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak & kewajiban perpajakannya. (Rusyidi & Nurhimah, 2018)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, Wajib Pajak bisa dikatakan patuh apabila:

- 1) Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan.
 - a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama tiga Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dilakukan tepat waktu;
 - b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari tiga Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - c) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan

- d) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf (b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak dari semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Dengan maksud tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
 - 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama tiga tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
 - 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir

7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Alsters dan Van Mark (1986) mengatakan bahwa ciri-ciri perusahaan kecil dan menengah di Indonesia, secara umum adalah:

- a. Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UMKM.
- b. Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal.
- c. Daerah operasinya umumnya local, walaupun terdapat juga UMKM yang memiliki orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan.
- d. Ukuran perusahaan, baik dari segi total asset, jumlah karyawan dan sarana prasarana yang kecil.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada bab 1 pasal 1 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan:

a. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

c. Usaha Menengah

Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dari pengertian di atas UMKM memiliki beberapa kriteria untuk masing-masing usaha yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada bab IV pasal 6 menjelaskan bahwa:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Perpajakan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jangka waktu pengenaan 7 Tahun Pajak
2. Wajib Pajak Badan tertentu seperti Perseroan Terbatas jangka waktu pengenaan 3 Tahun Pajak. Sedangkan Koperasi, CV, dan Firma jangka waktu pengenaan 4 Tahun Pajak.

Yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 milyar dalam 1 Tahun Pajak.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang menggunakan factor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1	(Saputra et al. 2020)	Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi atas Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	X1: Pendidikan Pemilik UMKM X2: Praktik Akuntansi dalam UMKM X3: Persepsi atas Kebijakan Insentif Pajak	Kepatuhan Pajak UMKM	Analisis Regresi	Pengaruh Pendidikan UMKM terhadap Kepatuhan Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan akan tetapi Pengaruh Praktik Akuntansi, Persepsi atas Kebijakan Insentif Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM
2	(Saraswati 2018)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan	X1: Kesadaran Pajak X2: Sistem Administrasi	Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM	Analisis Regresi Berganda	Menunjukkan bahwa Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap

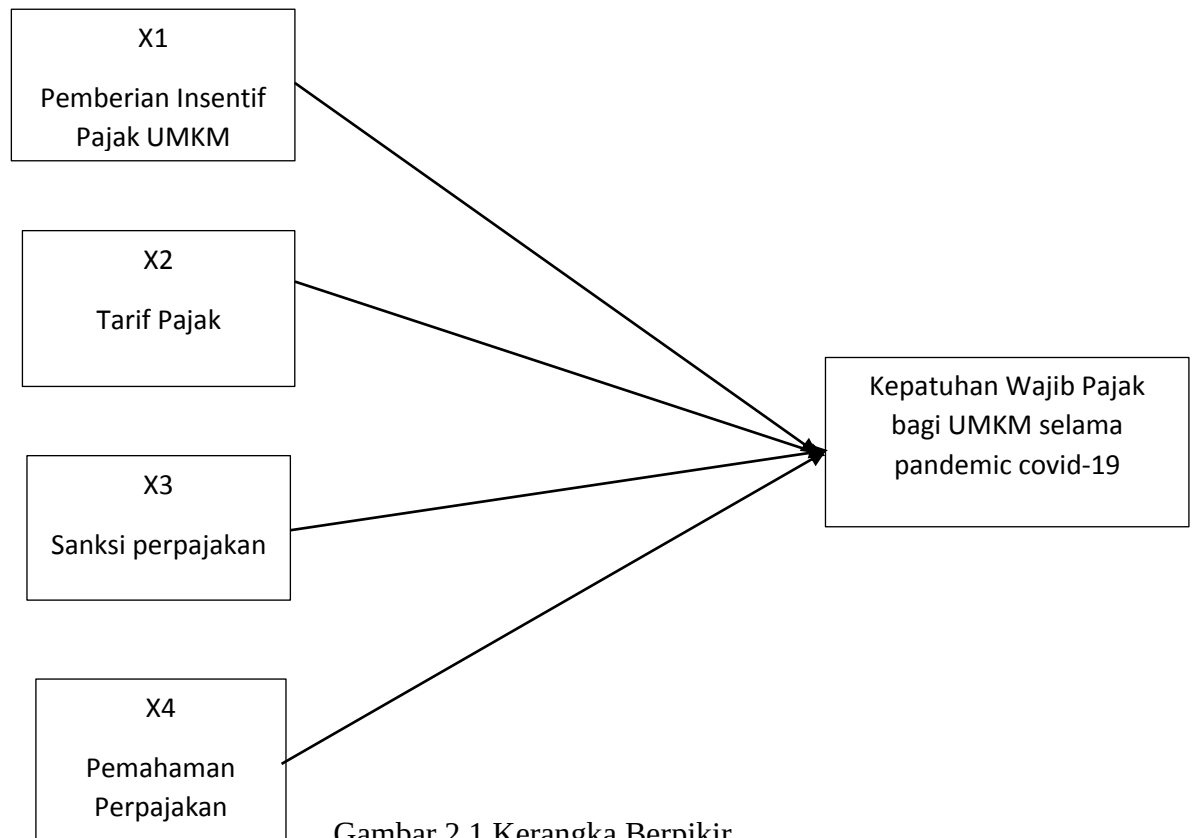
		Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Surakarta	i Pajak X3: Sanksi Pajak			Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM
3	(Pratama and Mulyani 2019)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Padang	X1: Kualitas Pelayanan X2: Sanksi Perpajakan X3: Biaya Kepatuhan	Kepatuhan Wajib Pajak umkm	Analisis Regresi Berganda	Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan Biaya Kepatuhan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4	(Dewi Syanti, Widyasari)	Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan	X1: Insentif Pajak X2: Tarif	Kepatuhan Wajib Pajak selama		Hasil menunjukkan bahwa Insentif Pajak Tidak

	2020)	Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama pandemi covid-19	Pajak X3: Sanksi Pajak X4: Pelayanan Pajak	pandemic		berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5	(Fauzi and Maula 2020)	Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang	X1: Pemahaman X2: Kesadaran X3: Tarif Pajak X4: Pelayanan Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Berganda	Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Pelayanan dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan Kesadaran dan Tarif Pajak dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
6.	Kertaha di (2016)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak	X1: Pemahaman Peraturan Perpajakan,	Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linier Berganda	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Asas

		dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM yang berada di KPP Pratama Batu setelah diberlakukan nya PP Nomor 46 Tahun 2013)	X2: Tarif Pajak, X3: Asas Keadilan		a	Keadilan menunjukan hasil berpengaruh , sedangkan Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
7.	(Mahfud, Arfan, and Abdullah 2017)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	X1: Pemahaman Peraturan Perpajakan, X2: Kesadaran Membayar Pajak, X3: Kualitas Pelayanan Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Berganda	Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran membayar Pajak berpengaruh , sedangkan Kualitas Pelayanan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

C. Kerangka berpikir

Variabel X dan Y yang akan digunakan pada penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Keterangan:

Variabel Independen : X1 : Pemberian Insentif Pajak UMKM

X2 : Tarif Pajak

X3 : Sanksi Perpajakan

X4 : Pemahaman Perpajakan

Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak bagi UMKM selama pandemic Covid-19

D. Hipotesis Penelitian :

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara pada rumusan penelitian. Dikatakan sementara karena pada jawaban yang diberikan pada rumusan masalah penelitian yang didasarkan pada teori.

Supaya didalam penelitian ini dapat terarah dan mencapai hasil yang maksimal, maka didalam penelitian ini memunculkan hipotesis sebagai berikut:

1) Pengaruh Pemberian Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Black Law Dictionary mendefinisikan insentif pajak (*Tax Incentive*), adalah:

Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi yang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas). Ketika tidak adanya insentif pajak kepatuhan dalam membayar pajak mengalami penurunan. Maka dari itu dengan diberikan insentif pajak ini harapannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian terdahulu dari Latief et al., (2020) menunjukkan hasil yang signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H1 : Pemberian Insentif Pajak akibat Covid-19 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bagi UMKM selama Pandemi Covid-19

2) Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak merupakan suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab oleh wajib pajak. Tarif pajak itu sendiri dapat berupa presentase yang telah ditentukan oleh pemerintah (Mardiasmo, 2018). Semakin adil penetapan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi et al., (2020) mengatakan Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kholida (2020) menyatakan hasil terdapat pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 : Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bagi UMKM selama Pandemi Covid-19

3) Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal ada 2 macam sanksi antara lain, sanksi pidana dan sanksi administrasi. (Mardiasmo, 2018). Swistak (2016) menemukan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika sanksi yang ditegakkan dianggap adil dan dapat diterima oleh wajib pajak. Apabila, sebaliknya jika sanksi itu dianggap menindas, maka cenderung akan menimbulkan perlawanan dan menurunkan kepatuhan pajak.

Hasil dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Mulyani (2019) memberikan hasil bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bagi UMKM selama pandemic Covid-19

4) Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Pengetahuan dan Pemahaman akan peraturan Pajak menurut Yulianti (2015) proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut

untuk membayar pajak. Dalam pemahaman tersebut wajib pajak dituntut untuk mengerti dan paham tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku oleh wajib pajak, dimana wajib pajak harus mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan lain-lain. Dengan demikian semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh dan taat dalam membayar pajak. Begitu juga sebaliknya, jika wajib pajak kurang memahami peraturan perpajakan maka tingkat kepatuhan akan menurun.

Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Achmad, dkk (2016) mengatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bagi UMKM selama pandemic Covid-19

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Pemberian Insentif Pajak UMKM, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Pandemi *Covid-19* di kota Surakarta”. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Insentif Pajak UMKM tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Pandemi Covid-19 di Kota Surakarta.
2. Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Pandemi Covid-19 di Kota Surakarta.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Pandemi Covid-19 di Kota Surakarta.
4. Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Pandemi Covid-19 di Kota Surakarta.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Instansi Pajak

Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa Insentif pajak umkm tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta, apabila insentif pajak umkm ditanggung pemerintah tetap diberikan tidak hanya diwaktu pandemi saja melainkan diberikan secara berkelanjutan walaupun kedepannya sudah tidak ada pandemic, harapannya agar wajib pajak senantiasa melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- 1) Menambah jumlah sampel yang sebelumnya hanya dapat peneliti kumpulkan sejumlah 48 sampel, agar sampel yang digunakan menjadi lebih beragam dan hasil penelitian yang didapat lebih menggambarkan keadaan sebenarnya.
- 2) Menambah jumlah variabel penelitian diluar variabel yang telah peneliti gunakan agar lebih mampu menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryan A. Garner, *Black Law Dictionaray, Eight Edition*, Thomson West, USA, 2004, hlm. 1502.
- Dewi Syanti, Widyasari, Nataherwin. 2020. "Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan." *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 9(2):108–24.
- Fauzi, Ajeng Resti, and Kholida Atiyatul Maula. 2020. "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak Dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Karawang." *Akuisisi: Jurnal Akuntansi* 16(2):88–103. doi: 10.24127/akuisisi.v16i2.505.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 25. Edisi 9. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Latief, Salman, Junaidin Zakaria, and Mapparenta. 2020. "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 3(3):271–89.
- Lazuardini, Evi Rahmawati, Jeni Susyanti, and Achmad Agus Priyono. 2018. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Selatan)." *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen* 7(1):25–34.
- Mahfud, Muhammad Arfan, and Syukriy Abdullah. 2017. "Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Akuntansi* 6(2):32–40.
- Pratama, Rexy Anugerah, and Erly Mulyani. 2019. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1(3):1293–1306. doi: 10.24036/jea.v1i3.143.

Saputra, R., F. Meivira, Pengaruh Tingkat, Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi, D. A. N. Persepsi, R. Saputra, and F. Meivira. 2020. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 8(4):1069–79. doi: 10.35794/emba.v8i4.31308.

Saraswati, Zulaicha Efrita. 2018. "Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta." *Studi Kasus Inovasi Ekonomi* 2(02):45–52. doi: 10.22219/skie.v2i02.6513.

LAMPIRAN

Kuesioner Penelitian

Kepada Yth

Bapak/Ibu Wajib Pajak UMKM

Di

Surakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemberian Insentif Pajak UMKM, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Pandemi *Covid-19* di Kota Surakarta”, maka diperlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut.

Identitas Peneliti

Nama : Herlyana Diyah Safitri

NIM : 18210071

Jurusan : Akuntansi

Peneliti menyadari sepenuhnya, kuesioner ini sedikit meminta waktu aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Atas perhatian serta kerjasama Bapak/Ibu, peneliti ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(Herlyana Diyah Safitri)

KUESIONER PENELITIAN

1. Data Responden

Nama Responden				
Umur				
Jenis Kelamin *)	Laki-laki	Perempuan		
Jenis Usaha				
Pendidikan Terakhir	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi

*) Coret yang tidak perlu

2. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah tanda ceklis (√) pada kotak yang tersedia untuk masing-masing pendapat yang anda berikan.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

3. Pertanyaan Kuesioner

Variabel Insentif Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Sebagai wajib pajak saya mengerti dan paham dengan adanya program insentif pajak final UMKM ditanggung pemerintah					
2	Sebagai wajib pajak saya merasa jika syarat dan ketentuan untuk pengajuan insentif pajak UMKM sangat mudah dan adil					
3	Dengan adanya insentif pajak untuk					

	UMKM membuat saya menjadi termotivasi untuk lapor SPT Masa dan SPT Tahunan					
4	Sebagai wajib pajak saya sangat terbantu dengan adanya insentif pajak untuk pelaku UMKM di masa pandemic covid-19					
5	Menurut saya dengan adanya insentif pajak merupakan hal efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di masa pandemic covid-19					

Sumber dari: Aprilia, 2021

Variabel Tarif Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Tarif yang dikenakan sebanding dengan penghasilan wajib pajak					
2	Meyakini bahwa adanya prinsip keadilan dalam penentuan besarnya tarif pajak					
3	Kesadaran untuk membayar pajak dengan tarif yang sudah ditentukan					
4	Percaya bahwa tarif yang dikenakan sesuai dengan peraturan undang-undang					
5	Membayarkan pajak sesuai dengan tarif dan pembebanan yang telah dihitung					

Sumber dari: Wahyulianto, 2019

Variabel Sanksi Perpajakan

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan					
2	Pengenaan sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran					
3	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan					
4	Bapak/Ibu melakukan kewajiban perpajakan dengan sebenar-benarnya untuk menghindari sanksi pajak					

Sumber dari: Chaerunnisa, 2010

Variabel Pemahaman Perpajakan

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Mengetahui dan memahami adanya UU dan Ketentuan Umum Perpajakan					
2	Mengetahui dan memahami terhadap fungsi perpajakan					
3	Mengetahui dan memahami prosedur perhitungan pajak					
4	Mengetahui dan memahami					

	mekanisme pembayaran pajak					
--	----------------------------	--	--	--	--	--

Sumber dari: Rahmanto, 2015

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya melakukan kewajiban perpajakan dengan ketentuan yang berlaku					
2	Saya mengerti dan bersedia memenuhi sanksi apabila melakukan kesalahan					
3	Saya sebagai wajib pajak, selalu membayar pajak secara tepat waktu meskipun disaat pandemi covid-19					
4	Sebagai wajib pajak, saya selalu melakukan pelaporan SPT secara tepat waktu meskipun di saat pandemi covid-19					

Sumber dari : (Perpajakan et al., 2018)